

"Modifikasi Lirik Lagu bagi Kampanye Pemilu: Tinjauan Terhadap Aspek Hak Cipta dan Disposisi Moral Pencipta"

Oleh : Tumiar Berthalina Simatupang

Akademi Komunikasi SAE Indonesia

g.putra@sae.edu

Abstrak

Hak cipta dan hak moral pencipta memiliki konsekuensi hukum jika lirik lagu diubah untuk kepentingan kampanye pemilu. Namun, ini menjadi salah satu cara yang menarik untuk menyampaikan pesan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki masalah hukum dan moral yang muncul sebagai hasil dari perubahan lirik lagu dalam situasi ini. Metode penelitian adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Interview dan analisis dokumen kasus adalah bagian dari proses ini. Hasil penelitian adalah bahwa pemahaman yang tidak benar ataupun tidak penuh tentang hukum hak cipta dan pelaksanaannya menyebabkan banyak pelanggaran hak cipta. Bahkan hak moral pencipta sering diabaikan saat mengubah lagu. Penelitian menemukan bahwa edukasi hukum dan kebijakan yang lebih jelas harus diberikan untuk melindungi hak cipta dan melibatkan pencipta dalam proses modifikasi untuk mendorong praktik yang sesuai dan etis dalam kampanye politik.

Kata Kunci: modifikasi lirik lagu, kampanye pemilu, hak cipta, hak moral pencipta, implikasi hukum, edukasi hukum, praktik etis, pelanggaran hak cipta.

Abstract

Changing the lyrics of songs for election campaigns is an intriguing way to communicate political ideas. However, it raises legal issues regarding copyright and the moral rights of the composers. This study examines the legal and ethical concerns that arise when song lyrics are altered in this context. The qualitative method employed includes a descriptive-analytical approach, consisting of in-depth interviews and case record analysis. The findings suggest that many copyright violations occur because individuals do not understand the law or fail to enforce it properly. Additionally, the moral rights of creators are often overlooked when songs are modified. The research recommendations highlight the importance of providing better legal and policy education to protect copyright and involve authors in the modification process. This would help to promote appropriate and ethical practices in political campaigns.

Keywords: song lyric modification, election campaign, copyright, creators' moral rights, legal implications, legal education, ethical practices, copyright infringement.

A. PENDAHULUAN

Dalam setiap kampanye politik, bereksperimen dengan pesan-pesan baru adalah salah satu cara penting untuk menarik perhatian publik. Modifikasi lirik lagu yang populer menjadi yel-yel kampanye pemilu merupakan bentuk kreatif paslon. Meskipun perubahan ini membuat karya lebih menarik, praktik tersebut memiliki banyak konsekuensi hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta memiliki Hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral. Tetapi hak moral seringkali diabaikan, terutama ketika dalam kampanye politik.

Masalah hak cipta dan disposisi moral pencipta lagu aslinya akan dipertimbangkan saat memodifikasi lirik lagu untuk kampanye pemilihan. Praktik ini sering kali menjadi daya tarik calon dalam pemilu untuk masyarakat. Selain itu juga, sering digunakan dalam wacana politik untuk membangkitkan hubungan emosional tentang masa lalu. Ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan penggunaan moral karya kreatif dan niat di balik perubahan lagu. Kasus di mana lirik lagu diubah atau diubah oleh pendukung paslon untuk pemilu, misalnya saat pemilihan presiden. Lebih lagi ketika pilkada dan pemilihan presiden diadakan secara serentak pada November 2024. Banyak lagu yang diubah menjadi yel-yel sekarang dinyanyikan di pementasan dan di media sosial. Termasuk pelanggaran hak cipta kah ketika melakukan perubahan lagu untuk yel-yel pemilu? Lalu menyelesaikannya harus seperti apa?

Dalam video kampanyenya, Partai NasDem menggunakan lagu "Gugatan Rakyat Semesta" dari band Feast tanpa izin. Band tersebut melakukan protes karena mereka merasa hak cipta mereka dilanggar dan mereka tidak memberikan izin penggunaan lagu tersebut untuk kampanye. Feast menegaskan bahwa mereka tidak mengizinkan penggunaan lagu tersebut untuk kepentingan politik dan mereka meminta ganti rugi atas pelanggaran hak moral dan ekonomi. Tidak lama setelah itu, Feast mengadakan protes terhadap Partai itu karena syair lagu mereka, "Gugatan Rakyat Semesta", digunakan dalam video Partai Nasem tanpa izin mengambil bagian dari pidato Anies Baswedan¹. Feast menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin penggunaan lagu untuk keperluan politik².

Dalam kasus lagu "Gugatan Rakyat Semesta", masalah hukum yang terjadi adalah berhubungan dengan Hak moral dan Hak ekonomi. Ini menunjukkan kurangnya kepatuhan hukum dalam kasus tersebut. Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan apabila mengubah lirik lagu tanpa izin akan melanggar Hak moral dari pencipta lagu. Hak untuk mempertahankan kemurnian karya dan menolak perubahan yang dapat merusak reputasi pencipta adalah hak moral. Hak moral melanggar karena modifikasi yang dilakukan dalam kasus ini dilakukan

¹ Hana Wandari, "Partai NasDem Melanggar Hak Cipta, Pakai Lagu Feast Tanpa Izin," smartlegal.id, 2022.

² Wandari.

tanpa persetujuan pencipta³. Dalam hal hak moral, pencipta memiliki hak untuk mempertahankan kredibilitas karyanya, termasuk melarang tindakan yang dapat merugikan reputasinya⁴. Lagu "Gugatan Rakyat Semesta" adalah contoh lagu yang memiliki nilai ekonomi. Sesuai dengan Pasal 9 dengan digunakannya lagu untuk kampanye politik tanpa menerima royalti melanggar hak ekonomi pencipta. Hak-hak ekonomi memberikan pemilik hak tersebut keuntungan dari penggunaan karya mereka⁵. Jika kita melakukan pelanggaran hak cipta, termasuk modifikasi tanpa izin, kita dapat dikenakan sanksi hingga tiga tahun penjara atau denda hingga Rp500 juta⁶.

Meskipun ada peraturan yang jelas, kasus ini menunjukkan lemahnya implementasi hukum. Pencipta lagu harus mengajukan keberatan secara formal untuk mendapatkan perlindungan, sementara pelaku kampanye sering kali tidak memahami atau mengabaikan kewajiban hukum terkait penggunaan karya cipta. Dalam kasus ini, melalui manajemen mereka menyampaikan keberatan secara publik, tetapi tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Kasus serupa sering kali berakhir tanpa penyelesaian hukum karena kurangnya edukasi dan penegakan yang tegas, sehingga menciptakan preseden buruk dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Ekspresi ide-ide asli atau orisinal, termasuk lirik lagu, dilindungi oleh hukum hak cipta. Penggunaan lirik lagu tanpa izin selama kampanye pemilu dapat menimbulkan masalah pelanggaran hukum⁷. Aturan penggunaan yang wajar dapat dibenarkan untuk merubah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan penggunaan, jenis karya yang digunakan, jumlah yang diambil, dan dampak terhadap pasar. Namun demikian, bidang ini seringkali menjadi tidak jelas atau abu-abu, terutama dalam kampanye politik⁸. Kampanye politik dapat mengajukan lisensi untuk menggunakan lirik yang telah dimodifikasi secara hukum sehingga mematuhi undang-undang hak cipta dan

³ Aulina Nadhira, "Modifikasi Lagu Untuk Komersil: Kena Hak Cipta?," smartlegal.id, 2024.

⁴ Elphan Kumbara et al., "LIRIK MENAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN LIRIK MENAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN" 2, no. 3 (2024).

⁵ Nadhira, "Modifikasi Lagu Untuk Komersil: Kena Hak Cipta?"

⁶ Nadhira.

⁷ Bart Bonikowski and Oscar Stuhler, "Reclaiming the Past to Transcend the Present: Nostalgic Appeals in U.S. Presidential Elections," *Sociological Forum* 37, no. S1 (2022): 1263–93, <https://doi.org/10.1111/socf.12838>.

⁸ Bonikowski and Stuhler.

menghindari sengketa hukum⁹. Mereka yang menghasilkan seni memiliki tujuan tertentu untuk karya mereka, dan perubahan yang dilakukan untuk alasan politik dapat bertentangan dengan tujuan tersebut, menyebabkan konflik moral¹⁰. Kekhawatiran mengenai dekontekstualisasi dan komersialisasi karya karena penggunaan musik dalam kampanye dapat menghilangkan konteks dan pesan asli dari karya tersebut¹¹. Bagaimana masyarakat melihat lirik yang telah diubah dapat mempengaruhi pembicaraan tentang moral, karena mereka mungkin melihat perubahan tersebut sebagai modifikasi yang inovatif atau bahkan sebagai tindakan yang tidak pantas¹². Meskipun mengubah lirik lagu untuk kampanye pemilihan dapat menjadi alat yang efektif untuk membangkitkan nostalgia dan menarik perhatian pemilih terhadap pascalon, hal itu juga menimbulkan masalah etika dan hukum yang signifikan. Pencipta lagu mungkin saja merasa bahwa hak moral mereka dikompromikan ketika karya mereka digunakan dengan cara yang berbeda dari maksud awal mereka; ini menunjukkan bahwa aspek hukum dan etika harus dipertimbangkan dengan cermat. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang ada secara otomatis sesuai dengan norma deklaratif setelah ciptaan diciptakan, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan. Ini berarti bahwa ciptaan yang telah dibuat akan dilindungi secara langsung¹³.

Pasal 40 ayat 1 dinyatakan bahwa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks (huruf d) adalah merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hukum hak cipta. Sedangkan memodifikasi suatu ciptaan adalah berarti merubah ciptaan. Merubah syair lagu adalah juga termasuk modifikasi ciptaan sehingga pembuat aslinya mempunyai alasan kuat. Sedangkan Pasal 43 huruf d mengatur tentang hal-hal yang bukan pelanggaran hak cipta, seperti pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak komersial atau menguntungkan

⁹ Bonikowski and Stuhler.

¹⁰ Olivia Sadler, "Defiant Amplification or Decontextualized Commercialization? Protest Music, TikTok, and Social Movements," *Social Media and Society* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1177/20563051221094769>.

¹¹ Sadler.

¹² Sadler.

¹³ Hak Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," no. 1 (2014).

pencipta atau pihak terkait, atau pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut dengan kata "atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Kalimat "atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut" adalah hal aturan menegaskan bahwa penggunaan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta.

Penelitian ini melihat ada kesenjangan antara peraturan yang melindungi hak moral dan bagaimana mengubah lirik lagu untuk kampanye politik tanpa melanggar hukum hak cipta. Yang sering melanggar prinsip tersebut, dan merupakan masalah utama dalam penelitian ini. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan dan penghormatan terhadap hak moral pencipta saat mengubah lagu untuk kebutuhan kampanye. Meskipun kebijakan memberikan perlindungan yang jelas, kurangnya perhatian publik dan ketidaktahuan membuat pelanggaran hak cipta menjadi biasa.

Beberapa penelitian sebelumnya fokus pada bagaimana hak cipta dalam kampanye politik berpengaruh secara ekonomi, tetapi tidak banyak yang melihat bagaimana perubahan lirik lagu berdampak pada hak moral pencipta. Kasus-kasus yang ada menunjukkan adanya perbedaan besar antara perlindungan hukum yang ideal dan praktik yang digunakan di lapangan. Ini adalah fokus penelitian tentang perubahan lirik lagu untuk kampanye politik. Dengan menggabungkan studi hukum, etika, dan implementasi praktik dalam kampanye politik, penelitian ini menawarkan perspektif baru. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak hukum dan disposisi moral pencipta akan perubahan lirik lagu dalam kampanye politik serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung hak moral pencipta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Dimana data utama didapat dari wawancara mendalam dengan ahli hukum, pencipta lagu, dan pelaku kampanye politik. Analisis dokumen dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak cipta sebelumnya dan relevansi pasal-pasal Undang-undang Hak

Cipta terhadap hal kampanye. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, sementara pendekatan hermeneutika atau tentang interpretasi makna dipakai untuk menganalisis makna dalam dokumen hukum dan wawancara. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kebijakan hak cipta di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengubah lirik lagu untuk kampanye pemilihan dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Ekspresi ide asli, termasuk lirik lagu, dilindungi oleh undang-undang, dan penggunaan yang tidak sah dapat menyebabkan terjadinya hak cipta yang dilanggar. Lanskap hukum sangat kompleks karena melibatkan hak pemegang hak cipta dengan kebebasan berbicara, terutama dalam hal politik.

Penelitian oleh Joseph P. Fishman tidak membahas secara langsung aspek hukum dari modifikasi lagu untuk kampanye pemilu, namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala hukum dapat menghambat kreativitas dan orisinalitas. Modifikasi lirik berpotensi menimbulkan klaim pelanggaran hak cipta, karena biasanya memerlukan izin pemegang hak cipta. Dalam hal politik, menggunakan lirik yang dimodifikasi bisa memicu masalah terkait penggunaan yang wajar, yang tergantung pada sifat dan tujuan dari modifikasi tersebut. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya penyelidikan empiris yang lebih mendalam mengenai dampak berbagai tingkat pembatasan terhadap kreativitas individu dan perusahaan. Terdapat kekurangan pemahaman mengenai siapa yang diuntungkan dari kendala tersebut dan faktor-faktor yang berkontribusi pada perbedaan ini. Fishman juga menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk membandingkan efek kendala di tahap awal proses kreatif dibandingkan dengan tahap menengah atau akhir, guna memberikan wawasan yang lebih baik dalam mengoptimalkan proses kreatif ¹⁴.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hal R. Varian berfokus pada konsekuensi hukum dari perubahan lirik lagu untuk kampanye pemilihan di bawah undang-undang hak cipta saat itu. Studinya menekankan masalah manajemen hak cipta

¹⁴ Joseph P. Fishman, "Creating around Copyright," *Harvard Law Review* 128, no. 5 (2015): 1333–1404.

di era digital, termasuk kesulitan lisensi dan persyaratan penggunaan. Modifikasi lirik dapat dianggap sebagai karya turunan, yang memerlukan izin pemegang hak cipta dan dapat menghasilkan konsekuensi hukum seperti tuntutan atau biaya lisensi. Seperti yang ditunjukkan oleh variabel, model pembentukan kelompok yang lebih fleksibel dapat menjadi topik penelitian yang menarik di masa depan. Ini menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang bagaimana formasi strategis dan dinamika kelompok mempengaruhi pembelian dan berbagi karya kreatif. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesulitan untuk menemukan dan menghentikan pembagian konten yang berhak cipta secara online. Untuk itu dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi metode alternatif untuk mengelola kekayaan intelektual di dunia digital¹⁵.

Penelitian oleh Patricia Aufderheide, Aram Sinnreich, dan Joseph Graf tidak secara spesifik membahas implikasi hukum dari modifikasi lirik lagu untuk kampanye pemilihan, tetapi menyoroti konteks lebih luas dari ketentuan anti-pengelakan dalam DMCA yang mengkriminalisasi dekripsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pengecualian di antara pembuat konten dapat mengarah pada pelanggaran hak cipta yang tidak disengaja saat memodifikasi konten untuk kampanye. Hal ini menekankan perlunya pendidikan mengenai hak-hak hukum dan pengecualian yang tersedia. Penelitian ini menemukan bahwa banyak pencipta lebih mengetahui tentang pembatasan hukum dibandingkan pengecualian yang berlaku untuk mereka, yang berdampak negatif terhadap karya kreatif. Terdapat juga kekurangan data komprehensif mengenai penggunaan pengecualian DMCA di berbagai komunitas praktik, dengan hanya sedikit responden yang melaporkan menggunakan pengecualian tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman mengenai penerapan pengecualian dalam praktik nyata dan hambatan yang menghalangi pembuat konten untuk memanfaatkannya secara efektif¹⁶.

¹⁵ Hal R. Varian, "Copying and Copyright," *Journal of Economic Perspectives* 19, no. 2 (2005): 121–38, <https://doi.org/10.1257/0895330054048768>.

¹⁶ Patricia Aufderheide, Aram Sinnreich, and Joseph Graf, "The Limits of the Limits of the Law: How Useable Are DMCA Anticircumvention Exceptions?," *International Journal of Communication* 12 (2018): 4353–72.

Dari penelitian diatas kita dapat berdiskusi dalam penelitian ini yaitu dengan membahas beberapa poin utama terkait implikasi hukum modifikasi lirik lagu untuk kampanye pemilu, melihat dari aspek hak cipta serta menyikapi kesenjangan antara praktik yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku. Diskusi ini menyoroti pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak cipta dalam konteks modifikasi lirik lagu untuk kampanye pemilu. Walaupun kebijakan terkait Hak Cipta memberikan dasar yang kuat untuk melindungi pencipta, praktik di lapangan menunjukkan perlunya perhatian lebih agar tidak terjadi pelanggaran. Keseimbangan antara penggunaan karya cipta dan penghormatan terhadap hak-hak pencipta perlu ditekankan, baik melalui kebijakan, edukasi, maupun pemahaman yang lebih baik tentang hukum. Penegakan hukum yang baik, diharapkan pemanfaatan karya cipta dapat dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami hal ini, kita dapat menyoroti pentingnya penegakan hak cipta dalam rangka melindungi pencipta sekaligus mengedukasi masyarakat dalam menggunakan karya yang telah dilindungi.

1. Implikasi Hukum Modifikasi Lirik Lagu

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa mengubah lirik lagu tanpa izin pencipta dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pencipta memiliki hak moral untuk menolak setiap perubahan terhadap karya mereka, ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral ini mencakup hak pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama mereka pada salinan publikasi karya mereka, menggunakan nama alias atau samaran, mengubah karya mereka sesuai dengan kebutuhan, dan mengubah karya mereka sesuai dengan Selain itu, hak moral tidak dapat diberikan kepada orang lain selama pencipta masih hidup; namun, setelah pencipta meninggal, orang lain dapat diberi hak moral berdasarkan wasiat atau alasan lain yang diatur oleh hukum. Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Sedangkan di Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa hak ekonomi mencakup antara lain: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam bentuk apa pun; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian,

peng aransemen, atau transformasi ciptaan; distribusi atau salinan ciptaan; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan;

Sementara hak eksklusif diberikan hanya kepada pencipta, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki hak eksklusif ekonomi, dan pencipta memiliki hak moral untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya, tetapi pencipta tidak memiliki hak ekonomi. Kecuali pencipta masih hidup, hak moral tidak dapat diberikan kepada mereka. Namun, jika pencipta meninggal dunia, hak moral dapat ditransfer melalui wasiat atau alasan lain. Dalam hal ini, mengubah lirik lagu menjadi yel-yel untuk mendukung kandidat atau "paslon" dalam pemilu dapat melanggar hak moral pencipta lagu, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-undang Hak Cipta, yaitu pelanggaran ciptaan yang menyimpang, mutilasi, modifikasi, atau tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Pencipta lagu dapat mengajukan tindakan hukum karena hak mereka untuk mempertahankan karya mereka tanpa mengubahnya menjadi yel-yel kandidat dalam pemilu atau pilkada. Undang-undang Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta selama tujuh puluh tahun setelah mereka meninggal. Selain itu, sebelum mengubah lirik lagu, pembuat yel-yel yang mendukung kandidat dalam pemilu atau pilkada harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta pada saat itu. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta, menggandakan atau menggunakan karya seni secara komersial dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, menurut Pasal 1 Ayat 24 Undang-undang Hak Cipta, penggunaan secara komersial berarti penggunaan hak cipta dan/atau produk terkait untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dengan menggunakan berbagai sumber atau dengan biaya. Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.

Jika pembuat lagu yel-yel untuk pendukung paslon telah mendapat izin dari pencipta aslinya atau tidak menggunakan lagu yang telah diubah menjadi yel-yel untuk pemilu secara komersial, maka hal ini tidak melanggar hak cipta dari lagu tersebut. Namun, jika pembuat lagu yel-yel tidak memperoleh izin dari pencipta aslinya atau melakukan penggunaan secara komersial dari ciptaan (lagu) tersebut, maka

berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Sebagai contoh, jika yel-yel untuk paslon pemilu atau pilkada diunggah ke platform online seperti YouTube, dan banyak orang yang menontonnya, maka penggunaan tersebut dapat dianggap sebagai penggunaan secara komersial ciptaan dan melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (3) UU Hak Cipta. Desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) ada empat makna hak moral seorang pencipta yaitu *Droit De Publication*, hak melakukan atau tidak publikasi karyanya; *Droit De Repentier*, hak melakukan perubahan yang dianggap perlu pada karyanya; dan *Droit Au Respect*, yang berarti hak untuk menolak. Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta mengatur hak dasar pencipta, termasuk hak moral dan ekonomi atas karya mereka.

2. Risiko dan Konsekuensi Hukum

Jika terjadi pelanggaran, pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum, baik perdata maupun pidana. Pembuat yel-yel yang menggunakan lagu tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara dan denda, sesuai dengan Pasal 113 dan 99 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Jika seseorang menggunakan lirik yang dimodifikasi tanpa izin atau lisensi yang diperlukan, pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Teori penggunaan wajar dapat membantu melindungi lirik lagu dari perubahan, terutama jika perubahan itu transformatif, seperti untuk parodi atau kritik ¹⁷. Tujuan penggunaan, jenis karya asli, jumlah yang digunakan, dan dampaknya terhadap nilai pasar karya asli adalah semua komponen yang membentuk penerapan penggunaan wajar yang sangat bergantung pada konteks ¹⁸. Situasi ini menunjukkan bahwa mengabaikan kewajiban hukum untuk menggunakan karya orang lain dapat berbahaya bagi pelanggar dan pihak yang ikut serta dalam kampanye. Sehingga kesadaran hukum yang lebih tinggi diperlukan dan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran ini.

3. Upaya Hukum

¹⁷ Antonis Maronikolakis et al., "Analyzing Political Parody in Social Media," *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, no. Section 3 (2020): 4373–84, <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.403>.

¹⁸ Maronikolakis et al.

Pencipta lagu aslinya dapat melaporkan terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, mereka dapat dibawa ke jalur pidana. Ada kemungkinan hukuman penjara jika seseorang melanggar hak ekonomi pencipta, seperti pengadaptasian, pengaransemenan, atau transformasi karya untuk kepentingan komersial. Dengan cara perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang diperoleh dari ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang dilarang karena pelanggaran hak cipta; atau dengan mengajukan putusan provisi atau putusan sela ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta.

4. Pentingnya Edukasi Hukum dan Kebijakan

Edukasi terkait hak cipta harus ditingkatkan di kalangan pendukung kampanye, artis, dan masyarakat umum untuk mengatasi perbedaan yang ada. Pendidikan hak cipta yang baik dapat membantu mencegah pelanggaran di masa mendatang. Sangat disarankan agar badan hukum dan pemangku kepentingan di bidang hak cipta meningkatkan pengetahuan tentang batas-batas penggunaan lagu, bagaimana mendapatkan izin, dan pentingnya menghargai karya cipta. Selain itu, kebijakan harus dibuat yang memungkinkan elemen hukum dalam kampanye politik dihormati.

5. Rekomendasi untuk Praktik yang Berkelanjutan

Para pendukung paslon harus selalu melibatkan pencipta lagu dalam setiap modifikasi lagu, menurut penelitian ini. Ini dapat dicapai dengan menandatangani kontrak kerja sama atau perjanjian tertulis yang jelas mengenai penggunaan dan perubahan lagu yang dimaksud. Atau, pihak yang melakukan kampanye dapat meminta izin atau lisensi pemegang hak cipta agar dapat menggunakan dan mengubah lirik lagu¹⁹. Sejauh mana modifikasi yang diizinkan dan konteks di mana lirik dapat digunakan diatur oleh perjanjian lisensi. Dengan cara ini, kebutuhan untuk berkampanye dapat diimbangi dengan penghormatan terhadap karya cipta yang sudah ada. Sejauh mana modifikasi yang diizinkan dan konteks di mana lirik dapat digunakan

¹⁹ Fishman, "Creating around Copyright."

dapat ditentukan oleh perjanjian lisensi. Apabila sumbernya dinyatakan atau dicantumkan seluruhnya dengan tujuan salah satu di huruf d yaitu, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya tetapi tidak merugikan kepentingan umum penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan substansial ciptaan dan/atau produk terkait tidak merupakan pelanggaran hak cipta, menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

D. SIMPULAN

Hasil diperoleh peneliti adalah mengubah lirik lagu yang diperuntukkan untuk kampanye pemilu memiliki konsekuensi yang signifikan secara hukum menurut Undang-Undang Hak Cipta. Jika tidak dilakukan dengan izin yang tepat, tindakan ini bisa bersinggungan dengan Hak moral dan ekonomi pencipta lagu serta menimbulkan risiko tuntutan hukum. Mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi ide asli, termasuk lirik lagu, sangat penting untuk memahami dan menghormati hak cipta saat mengubah lirik untuk kepentingan kampanye.

Pertama dan terpenting, hak ekonomi dan moral pencipta harus dilindungi. Pencipta memiliki hak untuk menolak setiap modifikasi terhadap karyanya dan memiliki Hak eksklusif agar mendapat keuntungan ekonomi dari karyanya. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi pidana atau perdata. Kedua, doktrin penggunaan yang wajar dapat menawarkan pembelaan dalam konteks modifikasi dalam penerapan hukum. Namun, ini sangat bergantung pada situasi unik setiap kasus. Penilaian penggunaan yang wajar harus mempertimbangkan tujuan, karakteristik karya asli, dan dampak pada nilai pasar karya tersebut. Ketiga, pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta harus diberikan kepada seniman, pelaku kampanye, dan masyarakat umum. Pendidikan yang memadai dapat membantu mencegah pelanggaran hak cipta dan mendorong penggunaan karya cipta yang lebih bertanggung jawab.

Rekomendasi analisis ini juga menekankan betapa pentingnya melibatkan pencipta dalam setiap perubahan lagu dan membuat perjanjian lisensi yang jelas. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan kreatif kampanye dan penghormatan terhadap hak cipta dengan keuntungan bagi semua pihak

yang terlibat. Untuk melindungi hak cipta secara efektif, penegakan hukum juga penting untuk menciptakan lingkungan di mana kreativitas dan orisinalitas dapat berkembang tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufderheide, Patricia, Aram Sinnreich, and Joseph Graf. "The Limits of the Limits of the Law: How Useable Are DMCA Anticircumvention Exceptions?" *International Journal of Communication* 12 (2018): 4353–72.
- Bonikowski, Bart, and Oscar Stuhler. "Reclaiming the Past to Transcend the Present: Nostalgic Appeals in U.S. Presidential Elections." *Sociological Forum* 37, no. S1 (2022): 1263–93. <https://doi.org/10.1111/socf.12838>.
- Cipta, Hak. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," no. 1 (2014).
- Fishman, Joseph P. "Creating around Copyright." *Harvard Law Review* 128, no. 5 (2015): 1333–1404.
- Kumbara, Elphan, Rosnidar Sembiring, Jelly Leviza, Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, and Kota Medan. "LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN LIRIK MENGAKIBATKAN DISTORSI CIPTAAN" 2, no. 3 (2024).
- Maronikoulakis, Antonis, Danae Sánchez Villegas, Daniel Preoțiu-Pietro, and Nikolaos Aletras. "Analyzing Political Parody in Social Media." *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, no. Section 3 (2020): 4373–84. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.403>.
- Nadhira, Aulina. "Modifikasi Lagu Untuk Komersil: Kena Hak Cipta?" *smartlegal.id*, 2024.
- Sadler, Olivia. "Defiant Amplification or Decontextualized Commercialization? Protest Music, TikTok, and Social Movements." *Social Media and Society* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1177/20563051221094769>.
- Varian, Hal R. "Copying and Copyright." *Journal of Economic Perspectives* 19, no. 2 (2005): 121–38. <https://doi.org/10.1257/0895330054048768>.
- Wandari, Hana. "Partai NasDem Melanggar Hak Cipta, Pakai Lagu Feast Tanpa Izin." *smartlegal.id*, 2022.